


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI  
UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA  
(Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)**

**Oleh:**

**M. ROHMANUDIN  
NPM. 1802012005**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2025 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI  
UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA  
(Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**M. ROHMANUDIN**  
NPM. 1802012005

Pembimbing: Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H / 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : M. ROHMANUDIN  
NPM : 1802012005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 19 Juli 2024

Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP.19861005 201903 1 007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)

Nama : M. ROHMANUDIN

NPM : 1802012005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 19 Juli 2024

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana M.Hum**  
NIP.19861005 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0051/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)”, Disusun oleh M. ROHMANUDIN, NPM. 1802012005, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Choirul Salim, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Antoso, M.H.  
67361295031001

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)**

Oleh:

**M. ROHMANUDIN  
NPM. 1802012005**

Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan dan masyarakat, desa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pelestarian budaya lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan kewenangan dan ruang gerak lebih besar bagi desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Desa Braja Fajar, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur menghadapi tantangan serius berupa penurunan minat dan partisipasi masyarakat terhadap tradisi kebudayaan, seperti upacara penanaman padi, yang merupakan elemen penting dalam menjaga identitas dan solidaritas sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui strategi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Braja Fajar dalam pelestarian kebudayaan. 2) mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Braja Fajar dalam pelestarian kebudayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Braja Fajar menggunakan strategi komunikasi kelompok, namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang strategi komunikasi kelompok dikarenakan strategi memiliki banyak jenis dan sebagiannya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya strategi sangat erat kaitnya dengan ke efektifitas sesuai kondisi komunikasi di kehidupan masyarakat. Sebuah Dusun pada dasarnya merupakan sebuah tempat mahluk bersosial. 2) Pemerintah desa membuat peraturan untuk membentik aktor/agen pelaksana kebudayaan guna untuk menjaga kebudayaan di Desa Braja fajar khusus nya kebudayaan menbur benih. Guna melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Desa Braja Fajar sesuai dengan tugas dan fungsinya belum berjalan secara optimal dikarenakan pelaksana/implementor kebijakan yang belum jelas secara teknis.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang, Upaya, Pemajuan Kebudayaan Desa

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ROHMANUDIN

NPM : 1802012005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



**M. Rohmanudin**  
NPM. 1802012005

## **MOTTO**

“Kebudayaan Tidak Dibuat Melainkan Sesuatu Yang Berkembang,  
Yaitu Manusia.”

(Edward T. Hall)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Saikem dan Ayahanda Edi Purnomo yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Andi Wibowo dan Yasir Suprayitno yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Baik tingkatan Cabang Metro, Komisariat Jurai Siwo Metro, Khususnya Rayon Hukum Tata Negara, wa bil Khusus angkatan 18 Rayon hukum Tata Negara, terimakasih semuanya semoga persahabatan kita tidak pernah berhenti dan semoga kita berkumpul di surga Allah SWT. *Amin*.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Masyarakat Desa Braja Fajar yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 19 Juli 2024  
Peneliti,



**M. Rohmanudin**  
NPM. 1802012005

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Teori Implementasi Hukum.....	11
1. Pengertian Implementasi .....	11
2. Teori Implementasi Hukum.....	11
B. Konsep Kebudayaan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014.....	15
1. Pengertian Kebudayaan dan Adat Desa .....	15
2. Unsur-Unsur Kebudayaan .....	18

3. Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 .....	19
C. Indikator Kemajuan Budaya Desa.....	21
1. Sistem Sosial Budaya.....	22
2. Indikator Keberhasilan Budaya.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisa Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran umum Daerah Penelitian .....	31
1. Profil Desa Braja Fajar .....	31
2. Letak Geografis.....	31
3. Kondisi Sosial .....	32
4. Kondisi Pemerintahan .....	32
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Braja Fajar .....	33
6. Visi Misi desa Braja Fajar.....	34
B. Bentuk Kebudayaan Desa Braja Fajar.....	34
C. Strategi Masyarakat Desa Braja Fajar Dalam Melakukan Pelestarian Kebudayaan Desa.....	39
D. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemajuan Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 Huruf C Dan D.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Penduduk Desa Braja Fajar.....	32

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Braja Fajar .....	33
4.2. Empat Langkah Strategis.....	40
4.3. Sinergi Aktor Pelaksana .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Lulus Uji Plagiasi
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebudayaan daerah bangsa Indonesia sangat banyak ragamnya sesuai dengan tempat dimana kebudayaan itu lahir. Sebenarnya apabila di amati, sebagian besar kebudayaan muncul dari rakyat di lingkungan pedesaan yang timbul karena adanya kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan yang maha Esa.<sup>1</sup> Kebudayaan itu sendiri adalah sebuah proses maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan diyakini keberadaannya. Kebudayaan identik dengan proses atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dilingkungan pedesaan.

Desa merupakan sebutan yang telah lazim dipergunakan di daerah Jawa dan Madura, sebagaimana telah diketahui terdapatnya bermacam-macam istilah tentang desa yang dipergunakan di berbagai daerah. Di Minangkabau disebut dengan istilah Nagari, di Sumatera Selatan tentang Desa dipergunakan dengan istilah “Marga” yang terdiri dari beberapa “Dusun” dan dikepalai oleh Pasirah.<sup>2</sup>

Dalam suatu kajian struktur sosial atau kehidupannya, dalam keadaan yang sebenarnya pedesaan dianggap sebagai standar dan pemeliharaan sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong-royong, tolong

---

<sup>1</sup> K. Hadiningrat, *Kesenian Tradisional Debus*, (Jakarta: Depdikbud, 1981), 34

<sup>2</sup> Tambun Anyang, *Pemerintah Desa di Sumatera Selatan Sebaiknya Kembali Sistem Marga*, Palembang, 2003. diakses Pada 19 September 2023. Pukul 09: 30 WIB.

menolong, keguyupan,<sup>3</sup> persaudaraan, kesenian, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, nilai-nilai dan norma. Pedesaan acap kali didiskripsikan sebagai tempat kehidupan masyarakat dimana anggota masyarakatnya bergaul dengan rukun, tenang, salaras, dan akur, pedesaan juga sering kali dipahami sebagai tempat yang tentram.<sup>4</sup>

Akan tetapi, kendati pola-pola modern mulai tertanam di dalam struktur masyarakat pedesaan, namaun di sisi lain sifat tradisional masyarakat pedesaan juga masih dapat diidentifikasi. Sebagian masyarakat pada adat istiadat lama, yaitu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi kehidupan masyarakat pedesaan sebagian masih didasarkan pada cara atau kebiasaan lama yang diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipegaruhi oleh perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosial.<sup>5</sup> Akan tetapi seiring berkembangnya zaman ternyata di lingkungan pedesaan lambat laun terjadi juga perubahan sosial budaya, baik secara paksa ataupun kebudayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tradisi Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskannya kepada generasi selanjutnya dengan cara lisan maupun tulisan. Adanya arus modernisasi dapat menimbulkan berbagai dampak perubahan pada tradisi yang ada di negara Indonesia, tetapi tidak keseluruhan tradisi aslinya walaupun

---

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paguyuban didefinisikan sebagai perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang yang sepaham, (sedarah) untuk membina persatuan, (kerukunan) di antara para anggotanya

<sup>4</sup> Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 837

<sup>5</sup> *Ibid*, 842

perubahan yang terjadi hanya sebagian saja tetapi eksistensi ritual tetap dilaksanakan sebelum budaya dan tradisi tidak pernah goyah oleh perubahan zaman.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.<sup>6</sup>

Kontjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. *Ide*: Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. *Activities*: Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. *Artifacts*: Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Kemudian Pemajuan Kebudayaan Desa ialah meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya lokal melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di desa. Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah desa dalam mengatur suatu desa sebab pemajuan kebudayaan desa meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kebudayaan suatu daerah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 1 ayat 1.

merupakan wujud dasar dari kebudayaan Nasional, turut memberikan peranan dalam pembinaan suatu bangsa. Kebudayaan tersebut merupakan khasanah budaya yang telah mereka terima dari generasi terdahulu yang terus dibina dan dikembangkan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya kebudayaan menjadi sarana sosialisasi masyarakat yang menjadi pendukungnya.<sup>7</sup>

Desa Braja Fajar merupakan salah satu Desa yang bertempat di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kebudayaan yang sudah mulai memudar di warga masyarakat Desa Braja Fajar ialah *upacara Penanaman padi*. Desa Braja Fajar sendiri merupakan sebuah desa yang pertumbuhan, atau minat terhadap kebudayaan terkesan standar. Padahal Kebudayaan merupakan hal yang sentral dan erat kaitannya dalam hal pemersatu masyarakat dalam sebuah Desa.

Dalam prespektif kebudayaannya, Masyarakat Desa Braja Fajar mempunyai banyak kearifan dalam membangun kebiasaan-kebiasaan Masyarakat seperti upacara penaburan benih bagi petani ini biasanya di sebut dengan ritual bagi para petani ketika akan menanam tanaman dan setelah memanen, dan kebiasaan masyarakat yang umum seperti gotong royong, musyawarah dll. Masyarakat desa Braja Fajar memiliki peranan penting dalam membangun kembali serta mengembangkan kebudayaan lokal, sebab dalam uraiannya Masyarakat lah yang akan menjadi faktor pendorong untuk membangun kembali kebudayaan tersebut. Serta mendorong pemerintah di

---

<sup>7</sup> Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonom Daerah, " *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (2023), 5.

Tingkat desa untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan.

Berdasarkan hasil pra-survei yang peneliti temukan pemerintah Desa Braja Fajar lakukan pembentukan agen/aktor pelaksana kebudayaan, agen/aktor pelaksana kebudayaan ini lah yang bergerak untuk tetap melestarikan budaya budaya dari nenek moyang salah satunya yang merujuk dalam penelitian ini adalah kebudayaan upacara penanaman padi.<sup>8</sup> Inilah yang menjadi fokus penelitian ini dari fasilitas pemerintah desa dan atusias Masyarakat desa terhadap kebudayaan desa.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Kebudayaan di Desa merupakan tujuan yang harus diperhatikan Pemerintah Desa dalam mengatur suatu Desa, di kuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 4 Huruf C Dan D, yaitu : (a). Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. (b). Memperkaya keberagaman budaya. (c). Memperteguh jati diri bangsa.

Dengan demikian kebudayaan daerah pedesaan mempunyai makna dan peranan tersendiri dalam masyarakat yang berpegaruh kepada pembinaan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya sebagai unsur budaya mereka. Manusia harus menciptakan suatu kebudayaan, karena tanpa kebudayaan ia makhluk yang lemah tak berdaya, yang menjadi korban dari keadaan yang tidak lengkap dan naluri-naluri yang tidak terpadu. Misalnya, ia tidak dapat mempertahankan diri andai kata ia tidak membuat senjata dengan demikian, relasi dengan sesama manusia harus dibudayakan.

---

<sup>8</sup> Hasil temuan wawancara pra-survei dengan tokoh adat di Desa Braja Fajar, 28 Oktober 2023.

Wujud pertama adalah ideal dari kebudayaan, sifatnya abstrak yang terdapat di dalam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan bersangkutan hidup. Ide-ide, gagasan nilai, norma-norma maupun peraturan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada manusia itu. Semuanya itu saling berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah yang tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan yaitu adat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas disini Peneliti akan menjelaskan kebudayaan yang ada di Desa Braja Fajar yaitu kebudayaan upacara penanaman padi/menabur benih dan Bagaimana strategi pemerintah dalam mengimplementasikan kebudayaan tersebut maka peneliti tertarik meneliti permasalahan kali ini. Hal ini akan peneliti susun melalui skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 4 Huruf C Dan D, Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Desa (Studi Kasus Desa Braja Fajar, Way Jepara, Lampung Timur)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pada Penelitian kali ini, Peneliti akan membahas permasalahan mengenai

1. Bagaimana strategi Masyarakat desa di dalam melakukan pelestarian kebudayaan desa?

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002),

2. Bagaimana peran pemerintah Desa Braja Fajar dalam melakukan pemajuan kebudayaan desa di tinjau menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf c dan d?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui strategi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Braja Fajar dalam pelestarian kebudayaan.
  - b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Braja Fajar dalam pelestarian kebudayaan.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya;

- a. Manfaat Teoritis
 

Merupakan tambahan referensi khususnya terkait Bagaimana strategi Pengimplementasian Pelestarian Kebudayaan Desa Braja Fajar
- b. Manfaat Praktis
 

Sebagai bahan kajian untuk pihak terkait utamanya (pengampu kebijakan) dalam hal pengambilan/penetapan sebuah kebijakan terkait dengan pemajuan kebudayaan Desa

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis/tersusun mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) mengenai persoalan yang akan diteliti/dikaji.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zuhairi, *et al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 52.

1. Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.<sup>11</sup>

Jurnal tersebut mengkaji tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk melihat bagaimana idealnya pelaksanaan tugas kepala desa di suatu desa, dalam hal ini Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam hal Pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Jurnal ini juga mengkaji apa saja yang menjadi faktor penghambat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Berbeda dengan Penelitian kali ini yang membahas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal bagaimana implementasi Pasal 4 huruf C dan D tentang upaya Pengembangan Kebudayaan Desa.

Kesimpulannya ialah Kedua Penelitian kali ini sama sama membahas Implementasi Perpres di suatu wilayah. Hanya berbeda perspektif masing-masing peneliti dalam mengkaji permasalahan.

2. Jurnal tentang Pendekatan Budaya Lokal Meningkatkan Perekonomian Dan Tatanan Sosial Masyarakat.

Membahas tentang pendapat mengenai agama tentang adat dimata pemerintah selaku penguasa adat. Bila terjadi perselisihan paham atau

---

<sup>11</sup> Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo” ditulis oleh Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri, (2022),” *Jurnal Sosioedukasi*, Vol. 11, No. 2, (2022).

perbedaan pendapat dalam Masyarakat tentang suatu masalah diselesaikan berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah, di tunjang dengan nilai dan norma adat. Berawal dari gotong royong, musyawarah, mufakat akan membawa berkat.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pendekatan budaya yang ada di Tengah-tengah Masyarakat yang beran praktek<sup>12</sup> perdagangan pada Masyarakat perbatasan. Meskipun budaya-budaya lokal tersebut sangat rentan akibat pengaruh globalisasi dan teknologi.

### 3. Jurnal tentang Implementasi Kebijakan Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal.

Budaya memiliki sifat yang dinamis sehingga setiap saat kebudayaan yang dimiliki oleh suatu Masyarakat dapat mengalami perubahan. Kebijakan desa dari pemerintah daerah. Desa bUndang-undangdaya menjadi wahana ekspresi dan apresiasi terhadap budaya lokal yang memuat nilai-nilai karifan lokal. Penguatan peran desa budaya lokal sangat penting, karena model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya ke depan perlu ditindaklanjuti secara bertahap.

Dalam peraturan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 42 dan 40 tahun 2009, telah di bahas mengenai bentuk pelestarian dapat dilakukan dengan pemanfaatan melalui pengembangan wisata. Pengembangan ini dapat diarahakan untuk

---

<sup>12</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 39

menghasilkan sebuah kemasan produk atau daya Tarik wisata budaya yang menjadi ciri khas desa budaya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Eko Budiharjo, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan Perkotaan*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 1994), 55

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Implementasi Hukum**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kebermanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

##### **2. Teori Implementasi Hukum**

Hukum merupakan peraturan dalam bentuk norma dan sanksi, dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dengan hukum terjamin

---

<sup>1</sup> Evander Kaendung, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, (2021), 3

kepastian hukum di dalam masyarakat, oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi melanggarnya.

Menurut Soerjono Soekanto, Implementasi hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Secara umum implementasi atau penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), 5

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 24

faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>4</sup>

a. Hukum (Undang-Undang).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Masyarakat, Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor kebudayaan, Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini

dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori penegakan hukum guna menganalisis bagaimana mengimplementasikan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kebudayaan di Desa Braja Fajar.

## **B. Konsep Kebudayaan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

### **1. Pengertian Kebudayaan/Adat Desa**

Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia; tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Di antara makhluk-mahluk ciptaan Al-Khaliq, hanya masyarakat manusia yang meniru-niru Sang Pencipta Agung merekayasa kebudayaan. Kebudayaan adalah reka-cipta manusia dalam masyarakatnya. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia

akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti hewan atau binatang. Dalam sementara pemahaman, secara biologis manusia pun digolongkan sebagai binatang, namun binatang berakal (*reasoning animal*).

Kebudayaan mencakup pengertian yang sangat luas. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreatifitas manusia yang sangat kompleks. Di dalamnya berisi struktur-struktur yang saling berhubungan, sehingga sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Adanya kait mengkait antara unsur-unsur itulah sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah sebagai sistem. Artinya, kebudayaan merupakan kesatuan organis dari rangkaian gejala, wujud, dan unsur-unsur yang berkaitan satu dengan yang lain.

Kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya diserap dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam bahasa sehari-hari kebudayaan dibatasi hanya pada hal-hal yang indah

Pada pertengahan kedua abad ke-19 Sir Edward Burnett Tylor (London, 2 Oktober 1832 – Wellington, Bapak Antropologi Budaya, Profesor Antropologi pada Universitas Oxford, Inggris, melakukan serangkaian studi tentang masyarakat-masyarakat “primitif”, yang meliputi perkembangan kebudayaan masyarakat manusia melampaui fase-fase transisi “*from savage through barbaric to civilized life*,” dari

masyarakat liar, melewati kehidupan barbarik sampai pada kehidupan beradab. Studi tentang kebudayaan masyarakat manusia ini disampaikan dalam 2 (dua) jilid buku berjudul *Primitive Culture* setebal hampir 1000 halaman meliputi berbagai aspek kehidupan dan ketahanan hidup, kehidupan spiritual, kekuatan magik, sihir, astrologi, permainan anak-anak, peribahasa, sajak anak-anak, ketahanan adat, ritus pengorbanan, bahasa emosional dan imitatif, seni menghitung, berbagai macam dan ragam mitologi, hingga berbagai macam dan ragam animisme, ritus dan upacara.<sup>5</sup>

Pemahaman terhadap kebudayaan meliputi pengertian “sempit” dan “luas.” Dalam pengertian “sempit,” kebudayaan dipahami sebagai “kesenian,” sehingga seniman dianggap sebagai budayawan, pementasan kesenian sering disebut sebagai acara budaya, misi kesenian yang melawat ke luar negeri sering dikatakan sebagai misi kebudayaan. Pandangan dan praktek demikian tentu mempersempit pengertian kebudayaan, terutama ditinjau dari unsur unsur atau isi kebudayaan sebagai strategi perluasan kebudayaan. Pengertian demikian tidak sepenuhnya keliru karena kesenian pun merupakan unsur kebudayaan yang penting. Sosiolog Inggris terkemuka, mengenai kebudayaan dalam hubungannya dengan masyarakat menerangkan sebagai berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, (Cambridge, UK: Polity Gilleard, 1991).

<sup>6</sup> Robert Atchley, *Social Forces and Aging*, (Cambridge: Schenkman, 1991)

## 2. Unsur-unsur Kebudayaan

Sementara ahli kebudayaan memandang kebudayaan sebagai suatu strategi. Salah satu strategi adalah memperlakukan (kata/istilah) kebudayaan bukan sebagai “kata benda” melainkan “kata kerja.” Kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat, atau museum, gedung, ruang, kantor, dan benda-benda lainnya. Kebudayaan terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, memprakarsai dan menciptakan.<sup>7</sup> Dalam pengertian demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai “hasil dari proses-proses rasa, karsa dan cipta manusia.”<sup>8</sup> Dengan begitu, “(manusia) berbudaya adalah (manusia yang) bekerja demimeningkatnya harkat dan martabat manusia. Strategi kebudayaan yang menyederhanakan praktek operasional kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial dilakukan dengan menyusun secara konseptual unsur-unsur yang sekaligus merupakan isi kebudayaan.

Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, yakni terdapat dalam semua masyarakat di mana pun di dunia, baik masyarakat “primitif” (*underdeveloped society*) dan terpencil (*isolated*), masyarakat sederhana (*less developed society*) atau prapertanian (*preagricultural society*), maupun masyarakat berkembang (*developing society*) atau mengindustri (*industrializing society*) dan masyarakat maju (*developed society*) atau masyarakat industri (*industrial society*) dan pascaindustri (*postindustrial*

---

<sup>7</sup> Edward Burnett Tylor. *Primitive Culture*. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920.

<sup>8</sup> Van Pursen, *Strategi Kebudayaan*, Terj. Dink Hartoko, (Yogyakarta: Kanisius, 1976),

*society*) yang sangat rumit dan canggih (*highly complicated society*). Unsur-unsur tersebut juga menunjukkan jenis jenis atau kategori-kategori kegiatan manusia untuk “mengisi” atau “mengerjakan,” atau “menciptakan” kebudayaan sebagai tugas manusia diturunkan ke dunia sebagai “utusan” atau khalifah untuk mengelola dunia dan seisinya, memayu hayuning bawana – tidak hanya melestarikan isi alam semesta melainkan juga merawat, melestarikan dan membuatnya indah. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat dirinci dan dipelajari dengan kategori-kategori sub unsur dan sub-sub-unsur, yang saling berkaitan dalam suatu sistem budaya dan sistem social, yang meliputi<sup>9</sup> (1) Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (2) Sistem religi dan upacara keagamaan; (3) Sistem mata pencaharian; (4) Sistem (ilmu) pengetahuan; (5) Sistem teknologi dan peralatan; (6) Bahasa; dan (7) Kesenian.

### **3. Kebudayaan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa**

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat pasal 3 berbunyi:

- a. Konsep dasar
- b. Program dasar; dan
- c. Strategi pelaksanaan.

Dan dalam pasal 4 berbunyi tentang;

---

<sup>9</sup> Koetijaraningrat, *Kebudayaan, Metakitet, dan Pembangunan Bunga Rampai*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1985), 36

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi

- a. Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- b. Penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun pertahanan dan keamanan nasional
- c. Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan gotongroyong
- e. Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- f. Media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya<sup>10</sup>

Adapun agar kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional, tujuan pemajuan kebudayaan menurut Undang-undang No 5 tahun 2017 Tentang Kemajuan Kebudayaan adalah untuk

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b. Memperkaya keberagaman budaya.
- c. Memperteguh jati diri bangsa.
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Meningkatkan citra bangsa.
- g. Mewujudkan masyarakat madani.

---

<sup>10</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiolog*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1964), 78.

- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa, dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kebudayaan nasional maupun daerah tentunya berkaitan erat dengan masyarakat yang ada, oleh karena itu peran aktif masyarakat sebagai penggerak kebudayaan turut dikenakan dalam Undang-Undang pemajuan bahkan pemerintah pusat sampai daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 pada point C dan D bahwa peraturan desa bertujuan;<sup>11</sup> Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa Mendorong praksara, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset guna kesejahteraan bersama.

### **C. Indikator Kemajuan Kebudayaan Desa**

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sebagai contoh, gerakan *Gang Nam style* begitu mudah populer daripada jathilan, atau dolanan tradisional seperti dakon, gobak sodor, menjadi kurang dikenal di kalangan anak-anak terkalahkan oleh computer game dan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4

*play station*, bahkan nilai-nilai kearifan lokal seperti tepa slira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa sulit ditemukan lagi dalam kehidupan bermasyarakat masa kini yang cenderung individual. Budaya lokal sebagai sumberdaya budaya merepresentasikan nilai-nilai budaya unggulan berbasis kearifan lokal pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, atau propinsi, yang berasal dari masyarakat setempat (indigineous people) dan bersifat lokal (kedaerahan). Posisi budaya lokal dalam upaya pelestarian warisan budaya menjadi strategis dalam kerangka pembangunan kebudayaan nasional. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya sama saja dengan membiarkan pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal, antara lain 1) Pembangunan Jati Diri Bangsa, 2) Pemahaman Falsafah Budaya, 3) Penerbitan Peraturan Daerah, dan 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

### **1. Sistem Sosial Budaya**

Para ahli kebudayaan memandang tidak mudah menentukan apa yang disebut kebudayaan Indonesia, antara lain dengan melihat kondisi masyarakat yang majemuk. Namun secara garis besar, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam kebudayaan, atau sub-kebudayaan, dalam masyarakat Indonesia, yakni<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Junus Melalatoa, *Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: FISIP UI & PT Pamator, 1997)

- a. Kebudayaan Nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45.
- b. Kebudayaan suku-suku bangsa.
- c. Kebudayaan umum lokal sebagai wadah yang mengakomodasi lestarinya

Perbedaan-perbedaan identitas suku bangsa serta masyarakat-masyarakat yang saling berbeda kebudayaannya yang hidup dalam satu wilayah, misalnya pasar atau kota.

Sementara menyebut berkembangnya 4 (empat) sistem budaya di Indonesia, yakni<sup>13</sup>

- a. Sistem Budaya Etnik: bermacam-macam etnik yang masing-masing memiliki wilayah budaya (18 masyarakat etnik, atau lebih).
- b. Sistem Budaya Agama-agama Besar, yang bersumber dari praktek agama agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik.
- c. Sistem Budaya Indonesia: bahasa Indonesia (dari Melayu), nama Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang D-RI.
- d. Sistem Budaya Asing: budaya-budaya India, Belanda, Arab/Timur Tengah, Cina, Amerika, Jepang, dsb. Selain itu, dapat ditambah “Sistem Budaya Campuran.”

## **2. Indikator Keberhasilan Kebudayaan**

Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses

---

<sup>13</sup> Harsya W Bachtiar, Mattulada, Haryati Soebadio, *Budaya dan Manusia Indonesia*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985), 17

pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan meraka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan di dalam’ (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*) dan ‘kekuasaan dengan’ (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:<sup>14</sup>

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok,

---

<sup>14</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
  - d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
  - e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- f. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- g. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada Penelitian kali ini peneliti melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagai jenis penelitian. Penelitian Lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian kemudian data hasil tersebut di analisis dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah permasalahan dan dalam penelitian ini meneliti terhadap objek kebudayaan yang ada di Desa Braja Fajar dan pengimplementasian Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, dalam pelestarian kebudayaan desa.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian kali ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Secara Kualitatif ialah melakukan Penafsiran (Intepretasi) terhadap data-data yang telah dihimpun kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara kualitatif.<sup>1</sup> Sehingga pada Penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, 68.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dengan teknik/model wawancara. Menggunakan metode bebas terpimpin dimana peneliti membuat beberapa point pertanyaan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Pejabat Pemerintahan Desa Braja Fajar, Warga/Masyarakat Desa Braja Fajar. Kemudian hasil dari sumber data primer tersebut menghasilkan sebuah data yang disebut sebagai Data Primer.<sup>2</sup> Ada pun yang menjadi sumber yang mendukung penelitian ini dari data sekunder yang di peroleh dari dokumen dokumen lain meliputi: buku-buku kebudayaan, budaya masyarakat, dan Undang-undang yang mendukung perkembangan budaya menurut pebapat para ahli,<sup>3</sup> Undang-undang yang mendukung pemberdayaan/Pengimplementasian dari kebudayaan yang ada di Desa Beraja Fajar.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interviewee*). Teknik Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interviewee*).

---

<sup>2</sup> Hardani, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu: 2020), 247.

<sup>3</sup> Zen Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5.

Dengan tujuan memperoleh data keperluan Penelitian. Data yang diperoleh biasanya berupa Kejadian/Peristiwa, Kegiatan, tuntutan, dan lain sebagainya.

Adapun pada penelitian kali ini yang akan di Wawancarai oleh Peneliti ialah; Kepala Desa Desa Way Braja, Warga/Masyarakat Desa yang berkompeten dalam kebudayaan (Pelaku), ketua kesenian Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara

## **2. Dokumentasi**

Teknik Dokumentasi ialah teknik pengumpulan kemudian pengkajian dokumen tertulis yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan Penelitian. Adapun teknik pengumpulan data secara Dokumentasi biasanya Peneliti mengumpulkan buku, perundang-undangan, yurisprudensi, Doktrin dan Jurnal kemudian dikumpulkan data-data terkait yang dapat menjawab pertanyaan Penelitian.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, analisis diperlukan ketika mencari, mengumpulkan, kemudian mengolah sebuah data. Adapun teknik analisis data diantaranya;

### **1. Analisis Data Kualitatif**

Analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus

atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa diseerhanakan dan dipahami dengan mudah. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumenasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori.

## **2. Alur Berfikir Deduktif**

Cara berfikir deduktif dikenal sebagai cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat individual. Berfikir secara deduktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian bertujuan untuk memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Braja Fajar Kecamatan way Jepara”. Hasil ini diperoleh dengan melakukan beberapa teknik peneleitian seperti yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Profil Desa Baraja Fajar Lampung Timur**

Desa Braja Fajar merupakan salah satu Desa Transmigrasi yang berada di wilayah kabupaten Lampung Timur Kecamatan Way Jepara dan berasal dari Jawa Tengah dan Bali tepatnya tanggal 27 September 1961. Pada tahun 1967 Desa Braja Fajar di resmikan menjadi Desa Definitif, yang di pimpin oleh Pejabat Sementara Kepala Desa yang bernama Ketut Ranem dan Sekretaris Desanya Bapak Suwastawe dan Bapak Dullah mulai tahun 1967 sampai dengan 1971.

Desa Braja Fajar menganut sistem kelembagaan Pemerintahan desa dengan pola minimal yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Tahun 2014, selengkapnya sebagai berikut

##### **2. Letak Geografis**

Desa Braja Fajar merupakan salah satu Desa dari 16 Desa di wilayah Kecamatan Way Jepara yang terletak di sebelah selatan yang

berjarak  $\pm$  17 Km dari Kecamatan Way Jepara, dan berjarak 50 km Dari kabupaten Lampung Timur.

- a. Luas Desa / Kelurahan : 800 Ha
- b. Batas Wilayah :
  - Utara : Berbatasan dengan Desa Braja Emas
  - Timur : Berbatasan dengan Desa Kebondamar
  - Selatan : Berbatasan dengan Desa Mataram Baru
  - Barat : Berbatasan dengan Desa Rajabasa Baru

### 3. Keadaan Sosial

Desa Braja Fajar mempunyai jumlah penduduk Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga berjumlah 645 KK, yang tersebar dalam 4 Dusun dengan perincian sebagaimana tabel:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Braja Fajar**

Dusun I		Dusun II		Dusun III		Dusun IV		TOTAL	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
323	328	366	376	119	107	187	185	1004	1018
								2022	


Desa Braja Fajar terdiri dari 2 suku asli yang bertransmigrasi yaitu:

- a. Suku Jawa : 75%
- b. Suku Bali : 25%

### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Braja Fajar

Desa Braja Fajar menganut sistem kelembagaan Pemerintahan desa dengan pola minimal yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Tahun 2014, selengkapnya sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Braja Fajar**



## 5. Visi Misi desa Braja Fajar

### a. Visi

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, maka Desa Labuhan Ratu Baru Kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung Timur, mempunyai Visi yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Desa Braja Fajar beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi Desa yang ASRI (Aman, Sehat,Rapi dan Indah) dan sejahtera lahir dan batin“**.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
- 2) Memberdayakan Potensi Agroklimat secara Optimal
- 3) Meningkatkan Sumberdaya Manusia, di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 4) Meningkatkan Etos Kerja yang demokratis dan handal dalam SDM
- 5) Mendorong kemandirian.
- 6) Meningkatkan kondisi kamtibmas.
- 7) Menjadikan Desa Braja Fajar sebagai Pemasok komoditi hortikultura di Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya

## B. Bentuk Kebudayaan Adat Desa Braja Fajar

Setiap masyarakat mempunyai pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu kebudayaan. Hal tersebut tergantung bagaimana

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari nenek moyang mereka. Artinya masing-masing budaya itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti seperti desa yang penulis teliti saat ini yaitu Desa Braja Fajar yang dikenal dengan adatnya yaitu adat budaya upacara menabur padi dan memanen padi. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa padatahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal.

Upaya ini perlu dilakukan untuk menguak makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Misalnya nilai budaya sebagai kesyukuran karena acara ini berkumpulnya sanak keluarga dengan suka cita bersama dan sebagai kehalusan budi diformulasi sebagai keramah tamahan yang tulus dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan yang menjadi subjek penelitian ini adalah budaya yang di bawa oleh suku adat jawa yaitu kebudayaan Ketika mau menggarap sawah untuk tumbuhan padi,

### **1. Upacara sebelum Penanaman**

Ritual sebelum penanaman benih di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Acara ini biasanya di lakukan bersamaan atau sendiri, ritual ini di lakukan sejak transmigrasi penduduk jawa ke lampung, ini di lakukan sebelum menanam padi biasanya atau tanaman tanaman hasil bumi yang lainnya, yaitu benih yang telah di rendam selama 3 malam ,lalu di simpan di posisi tengah dalam rumah dibungkus rapi supaya bibit benih menjadi baik,dan siap untuk ditaburkan besok harinya pada tempat yang telah disediakan di sawah. Pada saat upacara ini dilaksanakan, dihadiri semua tetangga dan sanak keluarga. Jika acara ini dilaksanakan secara bersamaan dengan beberapa petani, maka masyarakat datang secara bergantian demi untuk memenuhi harapan si pembuat hajat. Tradisi ini kelihatannya tidak seperti lagi tempo dulu, karena akibat perkembangan zaman dan teknologi modern. Sebab hampir semua petani tidak lagi menabur benih secara langsung berupa gabah basah di sawah, dengan memakai alat tertentu supaya punya jarak dengan rapi. Jadi tidak lagi dipindahkan karena penaburan benih langsung pada semua hamparan sawah, biasanya di sertai dengan peyelembelian ayam untuk di makan bersama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu responden berinisial SPN (59 tahun) yang menyatakan bahwa :<sup>1</sup>

*“Menabur benih itu memang merupakan kewajiban bagi para nenek moyang. Jadi, kita sebagai penerus hanya meneruskan apa yang telah diajarkan oleh mereka”*

Sependapat dengan I, salah satu responden yang berinisial SPN menyatakan bahwa :

*“(tidak ada masyarakat yang paham betul bagaimana awal munculnya tradisi menanam padi kita cuma melihat orang tua masing-masing. Istilahnya, turun temurun“.)*  
*“mereka yang ada di masyarakat Desa Braja Fajar hanya melanjutkan adat dari yang mendahului karena apa yang dia lihat itu yang mereka lakukan”*

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu responden SPN yang menyatakan bahwa :

*“Ritual yang dilakukan sejak nenek moyang dahulu dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang, ini rutin dilakukan sebelum menanam disawah, agar padi tumbuh subur dan kelak hasil panen melimpah dan berhasil. Acara ini dilaksanakan dimulai dari merendam 3 malam, terus dikasi masuk dalam karung disimpan di posisi tengah rumah. Keluarga mempersiapkan konsumsi 15 ayam. Salah satu tujuan dilaksanakannya yaitu mempererat silaturahmi antar keluarga dan tetangga. Hasilnya yaitu apabila masyarakat tidak melaksanakan tradisi itu maka akan menjadi pembicaraan di orang lain. Karena tidak dikerjakan”.*

Sependapat juga dengan AR (40 tahun) salah satu responden berinisial ASD (40 tahun) menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

*“Pada saat upacara ini dilaksanakan, dihadiri semua tetangga dan sanak keluarga. Jika acara ini dilaksanakan secara bersamaan dengan beberapa petani, maka masyarakat datang secara bergantian demi untuk memenuhi harapan si pembuat hajat”.*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan tokoh adat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

<sup>2</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

Sependapat juga dengan AR (40 tahun) salah satu responden berinisial AL (45 tahun) menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

*“Tradisi ini kelihatannya tidak seperti lagi tempo dulu, karena akibat perkembangan zaman dan teknologi modern. Sebab hampir semua petani tidak lagi menabur benih secara langsung berupa gabah basah di sawah, dengan memakai alat tertentu supaya punya jarak dengan rapi. Jadi tidak lagi dipindahkan karena penaburan benih langsung pada semua hamparan sawah”.*

Sependapat juga dengan AR (40 tahun) salah satu responden berinisial AL (43 tahun) menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

*“Tokoh adat atau Sanro dan ibu yang pernah melaksanakan upacara menabur benih di Desa Braja Fajar dengan latar belakang yang berbeda-beda memiliki tradisi tersendiri untuk upacara Menabur Benih yang sudah tidak lagi diadakan masyarakat didesa yang lain”.*

## **2. Upacara Panen Padi**

Ciri khas upacara ini yaitu menyembelih ayam untuk santap bersama. Pada saat upacara ini dilaksanakan dihadiri semua sanak keluarga dan tetangga. Jika acara ini dilaksanakan secara bersamaan dengan beberapa petani, maka masyarakat datang secara bergantian demi untuk memenuhi harapan si pembuat hajat.

Tradisi ini sangat kental di mata masyarakat karena merupakan pokok dari mata pencaharian mereka sehingga adat ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengucapkan tanda syukur kepada yang maha kuasa atas nikmat dan reskinya yang diberikan. Masyarakat menganggap bahwa apabila tradisi ini di tinggalkan maka akan berakibat fatal bagi dirinya

---

<sup>3</sup> Wawancara tokoh adat masyarakat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

<sup>4</sup> Wawancara dengan AL, (Inisial) Masyarakat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

sendiri atau kembali kepada keluarganya. Bahkan acara ini biasanya dilakukan tersendiri

Hal ini sesuai dengan hasil dengan hasil wawancara dengan salah satu responden berinisial SPN (59 tahun) yang menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

*“Upacara panen padi ini dilakukan pada pagi hari ketika matahari sudah mulai meninggi (waktu dhuha). Sebelum ritual dimulai, terlebih dahulu ibu-ibu tani mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam prosesi. mulai dari panganan berupa sokko (nasi ketan), leppe- leppe (semacam ketupat, tapi bentuknya memanjang), dan berbagai makanan tradisional lainnya yang nantinya akan di santap bersama setelah prosesi berakhir”.*

Jadi dari hasil wawancara Desa Braja Fajar terdapat dua kebudayaan yang melekat dan masih ada walupun sedikit untuk saat ini mesyarakat yang menjalankan kebudayaan tersebut yaitu upacara sebelum penanaman padi dan upacara panen padi adanya tradisi ini karna sangat kental dengan mata pencaharian di desa yaitu mayoritas petani padi.

### **C. Strategi Masyarakat Desa Braja Fajar Dalam Melakukan Pelestarian Kebudayaan Desa**


Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan warna tersendiri dalam masyarakat hukum adat, Undang-Undang tersebut memberikan peluang seluas luasnya terhadap pemerintahan Desa Adat nantinya dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam memerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Undang-Undang tersebut terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal yang mengatur tentang suatu kedudukan, jenis, peranata, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban masyarakat, keuangan dan asset, pembangunan kawasan perdesaan serta

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan SPN, (Inisial) Masyarakat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

badan usaha milik desa (BMD), serta pembinaan dan pengawasannya yang semua itu berkaitan tentang desa dan desa adat atau dalam sebutan lain di Indonesia. Ada hal menarik dalam Undang-Undang tersebut pergeseran Asas yang dulunya dilaksanakan dengan sesuai asas Desentralisasi dan Residualitas namun berganti dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, dan di perjelas lagi dengan UU No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,

**Gambar 4:2**  
**Empat Langkah Strategis**



Menjelaskan ada empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Keempat Langkah tersebut saling berhubungan dan tidak dapat terpisahkan, pencapaian setiap langkah mendukung Langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena itu, penempatan keempat Langkah strategis bukan untuk di lakukan secara berjenjang atau tahap demi tahap, tetapi secara bersamaan.

Setiap masyarakat mempunyai pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu tradisi atau adat. Hal tersebut tergantung bagaimana

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari nenek moyang mereka. Hubungan budaya dengan budaya di desa lain yaitu sangat berhubungan erat dimana kita dapat melihat dari sisi budaya yang ada dalam satu desa pasti memiliki perbedaan tetapi hanya memiliki perbedaan yang sangat sedikit.

Hal ini seperti pada wawancara dengan tokoh masyarakat desa LS (50 Tahun):<sup>6</sup>

*“ya untuk menjaga melestarikan budaya lokal ya harus terus di laksanakan walaupun memang sulit kita berada di Tengah era yang sudah modern ini untuk melaksanakannya, ya untuk melestarikannya salah satu upayanya ya membentuk kelompok kelompok tani khususnya di Desa Braja Fajar ini”*

Juga diperjelas oleh Masyarakat Desa Braja Fajar Suparno (54 tahun):<sup>7</sup>

*“ya untungnya Undang-Undang desa membuat peraturan yang untuk menjaga budaya desa itu sendiri, untuk mempertegas pemerintah desa Braja Fajar untuk menjaga tradisi yang sudah lama hapir tidak di lakukan di era sekarang”*

Dari sisi budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing budaya itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti seperti desa yang penulis teliti saat ini yaitu Desa Braja Fajar yang dikenal dengan adatnya yaitu adat budaya penanaman padi. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Fajar, 22 Februari 2024

<sup>7</sup> Wawancara dengan masyarakat desa Desa Braja Fajar, 22 Februari 2024

budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya wawancara dengan masyarakat Braja Fajar LS (50 tahun):<sup>8</sup>

*“karena Masyarakat nya juga yang labat laun males dalam tradisi budaya kita, padahal dengan menjaga kebayaan kita juga kita bisa menghormati nenek moyang kita, menjaga tali silaturahmi jaih dari pertikaiyan lain sebagainya”*

Namun demikian dalam kenyataannya nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar, kearifan lokal kehilangan makna substantifnya. Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa padatahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal.

Dalam menjalankan atau melestarikan budaya masyarakat Desa Braja Fajar menggunakan strategi komunikasi kelompok, namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang strategi komunikasi kelompok dikarenakan strategi memiliki banyak jenis dan sebagiannya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya strategi sangat erat kaitnya dengan ke efektivitas sesuai

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan LS, (Inisial) Masyarakat Desa Braja Fajar, 21 Februari 2024

kondisi komunikasi di kehidupan masyarakat. Sebuah Desa pada dasarnya merupakan sebuah tempat makhluk bersosial.

*“Kami berkumpul setiap sebulan sekali untuk berdiskusi mengenai strategi, menyampaikan pesan, dan melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.”*<sup>9</sup>

Dalam menjalankan strategi komunikasinya membutuhkan suatu rancangan agar melalui komunikasi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam melestarikan kebudayaan Desa Braja Fajar. Jika ada suatu masalah atau hal yang perlu diselesaikan, biasanya ketua adat akan mengumumkan ke masyarakat kalau hari ini akan ada pertemuan bulanan.

*“Kita melakukan musyawarah sesuai perintah dan akan bahas tentang permasalahan atau seperti apa yang diinginkan kedepan untuk menghadapi era globalisasi”*<sup>10</sup>

Upaya ini perlu dilakukan untuk mengungkap makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. sebagai kesyukuran karena acara ini berkumpulnya sanak keluarga dengan suka cita bersama dan sebagai kehalusan budi diformulasi sebagai keramahan yang tulus dalam pergaulan hidup. Kemudian pada gilirannya, nilai-nilai budaya ini harus disebarluaskan dan dibumikan ke dalam seluruh kehidupan masyarakat agar dapat menjadi jati diri masyarakat daerah. Keberadaan syangheri merupakan aset (modal, kekayaan) budaya daerah yang perlu dilindungi dan dilestarikan untuk

---

<sup>9</sup> Fani, Wawancara, 22 Februari 2024

<sup>10</sup> Rahman, Wawancara, 22 Februari 2024

meningkatkan kesadaran jati diri daerah untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik.

Pada model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya, seperti yang dikatakana oleh kepala Desa Braja Fajar (65 Tahun):<sup>11</sup>

*“Budaya Desa menabur benih memiliki peluang menjadi destinasi wisata pendidikan berbasis budaya lokal sekaligus memiliki tantangan yang harus dihadapinya, seperti sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor pelaksana pelestarian budaya lokal”.*

Pada dasarnya setiap masyarakat dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang berbeda. Setiap kelompok masyarakat memiliki persepsi, sistem nilai, bahasa, simbol berbeda yang digunakan dalam kehidupan keseharian mereka. Komunikasi membantu masyarakat dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas. Komunikasi yang dilakukan dapat berupa simbol-simbol, bahasa dan lain sebagainya.

Maka dari itu Masyarakat Desa Braja Fajar menggunakan strategi Komunikasi kelompok dalam menjaga pelestarian kebudayaan menanam padi tersebut, dari kita sering mengingatkan tentang peninggalan nenekmoyang kita harapan nya dengan strategi komunikasi ini tidak akan hilang begitu saja.

#### **D. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemajuan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 Huruf C Dan D**

Kebudayaan menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya atau tanpa lingkungannya, secara langsung atau tidak langsung, manusia akan selalu tergantung pada lingkungan alam tempatnya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Santoso Masyarakat Desa Braja Fajar, 24 Februari 2024

hidup. Sesungguhnya hubungan manusia dengan alam lingkungannya, bukan hanya terwujud sebagai hubungan ketergantungan melainkan hubungan itu mengembangkan kebudayaan dengan bahwa manusia berusaha mengubah lingkungannya. Dalam mengubah dan menciptakan lingkungannya ini manusia menjadi bagian dari alam tempatnya hidup serta dilahirkan itu merupakan pula bagian dari dirinya sendiri. Pada dasarnya kebudayaan adalah milik individu-individu yang menjadi pencipta ide atau konsep yang akan dituangkan kedalam masyarakat, jadi dengan demikian masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan atau kebudayaan itu adalah juga milik masyarakat.

Hal ini disebabkan karena individu-individu itu menjadi warga dan saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mereka itu secara bersama memiliki kebudayaan. Upacara tradisioanal merupakan bahagian yang integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya yang berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku dalam masyarakat secara turun temurun di Desa Braja Fajar. Fakta saat ini memperlihatkan bahwa banyak diantara masyarakat di Desa Braja Fajar tidak melaksanakan beberapa ritual adat istiadat dalam upacara sebelum menanam padi baik karena masalah kepraktisan, juga karena benar-benar tidak mengetahui adat istiadat tersebut. Padahal upacara sebelum menanam padi merupakan salah satu aspek kebudayaan sudah banyak mengalami kelangkaan sebagai kuatnya pengaruh sistem nilai yang datang dari luar yang merupakan suatu ancaman punahnya suatu warisan budaya leluhur.

Desuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Braja Fajar SN (59 tahun) yang menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

*“Tujuan masyarakat menyambut acara Menabur Benih yaitu untuk menghormati budaya dan mempertahankan budaya leluhur secara turun temurun. Sebagai tanda penghormatan terhadap nenek moyang kita serta mempererat silaturahmi antar sesame”.*

Sependapat dengan skretaris Desa Braja Fajar SN (59 tahun),salah satu responden berinisial SPN (56 tahun) menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

*“Dalam menyambut acara menanam padi desa saya ,tradisi petani masih berpengaruh besar dengan tujuan menghormati budaya yang sudah ada sejak dahulu, sebagai penghormatan terhadap leluhur dan bagi masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga”.*

Faktor lain yang mendukung seperti untuk mendapat keberkahan dan nama baik yang diterima dimasyarakat. Tapi tradisi ini semata-mata tetap bertujuan untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Desa Braja Fajar dan akan terus dipertahankan oleh masyarakat demi menjaga kebudayaan leluhur secara turun temurun, Desa Braja Fajar ingin kelak anak cucu mereka juga bisa meneruskan kebudayaan tradisi ritual Menabur Benih dan tak meninggalkan apalagi menghilangkan kebudayaan tersebut.

Ada beberapa hal dalam melestarikan Adat Kebudayaan salah satu nya Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul. Hak asal usul ini memiliki makna bahwa keberadaan desa diakui keberadaanya yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Kepala Desa Braja Fajar, 23 Februari 2024

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sekretasi Desa Braja Fajar, 23 Februari 2024

Sehingga tidak hanya mengakui keberadaan dan menghormati identitas kebudayaan, kearifan lokal masyarakat hukum adat, namun lebih dari pada itu sebagai bentuk tindakan keadilan dan mensejahterakan masyarakat desa adat yang mandiri dan inovatif. Artinya semangat dalam melestarikan budaya desa yang diberikan kepada Desa juga dibarengi dengan pengakuan desa sebagai pemerintahan desa.

### **1. Pemerintah Desa Braja Fajar membentuk Agen/Aktor Pelaksana Kebudayaan**


Dalam mendukung pelaksanaan pelestarian budaya, pemerintah Desa Braja Fajar menerbitkan peraturan Desa tentang Pelestarian Budaya Desa. Yakni pemerintah desa membentuk Agen/Aktor Pelaksana Kebudayaan.

Penguatan peran kebudayaan membutuhkan dukungan aktor-aktor pelaksana. Aktor-aktor pelaksana yang dimaksudkan ialah pelaksana teknis dan non-teknis dalam melaksanakan pelestarian Kebudayaan, yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Kab.Lampung Timur, Perangkat Desa Braja Fajar, Masyarakat Desa. Sinergi di antara aktor-aktor pelaksana ini sangat penting untuk menyelaraskan pelaksanaan program-program pelestarian kebudayaan lokal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dukumen Kebudayaan Desa Braja Fajar.

**Gambar 4.3**  
**Sinergi Aktor Pelaksana**



Bagan di atas sama halnya dengan penjelasan pada gambar 4:2 dimana aktor pelaksana sebagai pembinaan terhadap masyarakat, pemerintah sebagai perlindungan, pengelola budaya desa adalah pengembangan, kemudian Masyarakat desa yang memanfaatkannya. Tujuan utamanya adalah menciptakan keberhasilan pelestarian kebudayaan, menciptakan sinergi yang berkesinambungan, memberikan kemasan produk potensi budaya yang merupakan ciri khas desa budaya Braja Fajar, tanpa menghilangkan atau mengurangi keaslian budaya.

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumber daya yang cukup.

Hal ini seperti yang diucapkan oleh tokoh aktor pelaksana pelestarian budaya lokal Sri Lestari 45 (tahun):<sup>15</sup>

*“Ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen/Aktor pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Aspek karakteristik pelaksana /implementor merupakan salah satu yang menjadi penunjang berhasil atau tidaknya kebijakan/program yang akan diimplementasikan kepada kelompok sasaran”.*

Sejak berlakunya Peraturan Desa hingga saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah desa hanya sebatas sosialisasi dan tidak diperoleh suatu dokumen yang menunjukkan hasil berupa kemanfaatan yang telah di dapat dari pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan.

## **2. Implementasi Kebijakan Budaya Desa di Desa Braja Fajar**

Budaya menabur benih Desa Braja Fajar memperlihatkan bahwa sinergi aktor-aktor pelaksana yang terlibat masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan potensi budaya dan pelestarian budaya lokal. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

---

<sup>15</sup> Wawancara Sri Lestari Tokoh aktor Pelaksanan Pelestarian Budaya Desa Braja Fajar, 25 Februari 2024.

Dipertegas oleh kepala kampung Desa Braja Fajar LS sebagai berikut:<sup>16</sup>

*“Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumber daya yang cukup. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya”.*

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Aspek karakteristik pelaksana /implementor merupakan salah satu yang menjadi penunjang berhasil atau tidaknya kebijakan/program yang akan di implementasikan kepada kelompok sasaran dan pembentukan agen pelaksana ini adalah Langkah strategis yang dilakukan pemerintah Desa Braja Fajar dalam melestarikan kebudayaan khususnya dalam hal ini adalah kebudayaan menanam padi

Jadi bila kita tinjau dengan teori Soerjono Soekanto yang telah peneliti tulis di bab sebelumnya, untuk melestarikan kebudayaan di Desa Braja Fajar pemerintah desa membentuk Agen/Aktor Pelaksana Kebudayaan adalah kebijakannya, penegak hukumnya adalah pemerintah

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada kepala Desa Braja Fajar, 23 Februari 2024

Desa Braja Fajar, kemudian dengan Masyarakat yang menjalankan kebudayaannya yakni kebudayaan yang ada di Desa Braja Fajar yakni upacara menbaur benih dan memanen padi.

Dalam penelitian ini, penulis menaruh perhatian besar agar karakter pelaksana/implementor dalam pelaksanaan kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik dengan memperjelas siapa pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan atau program. Kemudian anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut belum memadai sehingga kinerja implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan hak-hak masyarakat hukum adat yang mengacu pada peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang adalah; kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Braja Fajar menggunakan strategi komunikasi kelompok, namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang strategi komunikasi kelompok dikarenakan strategi memiliki banyak jenis dan sebagiannya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya strategi sangat erat kaitnya dengan ke efektifitas sesuai kondisi komunikasi di kehidupan masyarakat. Sebuah Dusun pada dasarnya merupakan sebuah tempat mahluk bersosial.
2. Pemerintah desa membuat peraturan untuk membentik aktor/agen pelaksana kebudayaan guna untuk menjaga kebudayaan di Desa Braja Fajar khusus nya kebudayaan menbur benih. Guna melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Desa Braja Fajar sesuai

dengan tugas dan fungsinya belum berjalan secara optimal dikarenakan pelaksana/implementor kebijakan yang belum jelas secara teknis.

## **B. Saran**

1. Sebagai pendukung suatu tradisi agar kiranya untuk membiarkan tradisi atau adat yang telah diyakini selama ini pudar bahkan hilang, karena tradisi atau adat istiadat merupakan bagian yang integral dari kebudayaan yang harus tetap dijaga kelestariannya. Dalam suatu tradisi atau adat yang saat ini sudah dianggap sebagai nilai sosial yang melekat kuat pada diri masyarakat dan menjadi kontrol sosial dalam melahirkan manusia dengan akhlak saling menghormati dan saling menghargai.
2. Pemerintah Desa dalam mengefektifkan kinerja implementasi kebijakan secepatnya menunjuk siapa yang menjadi pelaksana/implementor secara teknis dalam implementasi kebijakan hak-hak masyarakat adat (Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) serta membuat dokumen mengenai kemanfaatan dari hasil peraturan daerah yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atchley, Robert. *Social Forces and Aging*. Cambridge: Schenkman, 1991
- Bachtiar, Harsya W, Mattulada, dan Haryati Soebadio. *Budaya dan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- Budiharjo, Eko. *Percikan Masalah Arsitektur. Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 1994.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Giddensm Anthony. *Modernity and Self-Identity*. Cambridge. UK: Polity Gilleard, 1991.
- Hadiningrat, K. *Kesenian Tradisional Debus*. Jakarta: Depdikbud, 1981.
- Hardani. *et al. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu: 2020.
- Kaendung, Evander. “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado”. *Jurnal Governance*. Vol. 1. No. 2, 2021.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kebudayaan, Metakitet, dan Pembangunan Bunga Rampai*. Jakarta: PT.Gramedia, 1985.
- Melalatoa, M. Junus. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: FISIP UI & PT Pamator, 1997
- Mestika, Zen. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Pursen, Van. *Setrategi Kebudayaan*. Terj. Dink Hartoko. Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Saleh, Hasrat Arief. “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonom Daerah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1, 2023.

- Sari, Silvia Sukma dan Nora Eka Putri. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo" ditulis oleh Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri, 2022." *Jurnal Sosioedukasi*. Vol. 11. No. 2, 2022.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiolog*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1964.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Tylor, Edward Burnett. *Primitive Culture*. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zuhairi. *et al. Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (Studi Kasus Desa Braja Fajar Way Jepara Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II KERANGKA TEORI**

- A. Teori Implementasi Hukum
  - 1. Pengertian Implementasi
  - 2. Teori Implementasi
  - 3. Teori Implementasi Hukum

**B. Konsep Kebudayaan Desa Menurut UU Nomor 06 tahun 2014**

1. Pengertian Kebudayaan dan Adat Desa
2. Unsur-Unsur Kebudayaan
3. Kebudayaan Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014

**C. Indikator Kemajuan Budaya Desa**

1. Sistem Sosial Budaya
2. Indikator Keberhasilan Budaya

**BAB III METODE PENELITIAN**

**A. Jenis dan Sifat Penelitian**

**B. Sumber Data**

**C. Teknik Pengumpulan Data**

**D. Teknik Analisis Data**

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran umum Daerah Penelitian**

1. Profil Desa Braja fajar
2. Letak Geografis
3. Kondisi Sosial
4. Kondisi Pemerintahan
5. Struktur Pemerintah Desa

**B. Bentuk Kebudayaan Desa Braja Fajar**

**C. Strategi Masyarakat Desa Braja Fajar Dalam Melakukan Pelestarian Kebudayaan Desa**

**D. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemajuan Desa Di Tinjau Dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 Huruf C Dan D**

**BAB V PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**


Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Metro, 10 Juli 2024

Mahasiswa Peneliti



**M. Rohmanudin**  
NPM. 1802012005

## APD

### IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

(STUDI KASUS DESA BRAJA FAJAR WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)

#### A. WAWANCARA

##### **Wawancara Kepada Pemerintah Desa Braja Fajar**

1. Bagaimana Pemerintah Desa Braja Fajar mempertahankan budaya ?
2. Apa saja budaya yang ada di desa ?
3. Bagaimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam menjaga melestarikan budaya yang ada di desa ?
4. Apakah dalam melestarikan budaya masuk dalam program desa ?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan budaya ?

##### **Wawancara Kepada Agen Pelaksana Adat/ Tokoh Adat**

1. Apa saja tugas dan wewenang agen pelaksanaan adat desa ?
2. Apakah ada pertemuan atau rapat yang bertujuan untuk membahas proses atau perencanaan pelaksanaan budaya ?
3. Apakah ada peraturan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat supaya ikut serta dalam pelaksanaannya ?
4. Apakah dalam rapat masyarakat turut serta menyampaikan usulan dalam dalam pelaksanaan budaya desa ?
5. Apakah usulan-usulan dari masyarakat tersebut diterima ?
6. Apakah masyarakat desa juga memberikan sumbangan dalam pelaksanaannya ?
7. Menurut Bapak apakah dalam melestarikan budaya desa sudah berjalan dengan baik?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Foto Peta Wilayah Desa Braja Fajar.
2. Dokumen-dokumen sejarah Desa Braja Fajar


Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Metro, 2 Januari 2024

Mahasiswa Peneliti



**M. Rohmanudin**  
NPM. 1802012005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0852/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA BRAJA FAJAR**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0851/In.28/D.1/TL.01/02/2024,  
tanggal 09 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **M. ROHMANUDIN**  
NPM : 1802012005  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA BRAJA FAJAR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BRAJA FAJAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (STUDI KASUS DESA BRAJA FAJAR WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-798/In.28/S/U.1/OT.01/07/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. Rohmanudin  
NPM : 1802012005  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802012005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2024  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-838/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/7/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. ROHMANUDIN  
NPM : 1802012005  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
2. -

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PADA PASAL 4 HURUF C DAN D, SEBAGAI  
UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA (STUDI KASUS DESA  
BRAJA FAJAR WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 19/7/2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : M. ROHMANUDIN**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**

**NPM : 1802012005**

**Semester/TA : XII/2024**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<i>Aa APP Luzat penulisan</i>	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa

**M. Rohmanudin**

NPM. 1802012005



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : M. ROHMANUDIN**  
**NPM : 1802012005**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : XII/2024**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 / 2024 maret	Hot Intive lanjut Pembinaan	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murchana, M.Hum**

NIP. NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa

**M. Rohmanudin**

NPM. 1802012005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: M. Rohmanudin  
NPM : 1802012005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : XII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/Januari 2024	Acc BAB I Langsung diumumkan	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

M. Rohmanudin  
NPM. 1802012005

**LAMPIRAN**



**Wawancara Kepala Desa Braja Fajar**



**Wawancara Masyarakat Braja Fajar**



**Wawancara Tokoh Adat Desa Braja**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Rohmanudin, lahir pada tanggal 06 Desember 2000 di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Edi Purnomo dan Ibu Saikem.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Braja Fajar, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMPIT Baitul Muslim Way Jeparea lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur lulus pada 2018. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2018/2019.